



PKL Sasaran Operasi Kebersihan

Pelanggar terancam sanksi denda Rp 20 juta atau kurungan tiga bulan.

YOGYAKARTA — Sasaran program operasi kebersihan yang dilaksanakan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, bakal diperluas. Tidak hanya kalangan masyarakat umum, para pedagang kaki lima (PKL) di wilayah inipun bakal menjadi target.

Seperti diungkapkan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan wilayah dan juga instansi terkait untuk pelaksanaan operasi kebersihan itu. "Rencananya akan dilakukan pada pertengahan Mei," ungkapnya, di Yogyakarta, Senin (7/5).

Menurut dia, pelaksanaan operasi kebersihan pada pertengahan Mei nanti adalah untuk pertama kalinya pada 2012 sekaligus sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan operasi yang sama pada tahun sebelumnya.

Jika selama tiga bulan pelaksanaannya pada 2011, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta hanya menyasar pada masyarakat umum dalam operasi kebersihan tersebut, maka pada 2012 sasarannya

akan ditambah kepada pedagang kaki lima yang membuang limbah sembarangan.

"Dalam operasi kebersihan nantinya, kami akan melakukan pendekatan yustisi, yaitu memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada," kata dia, sebagaimana dikutip Antara.

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan operasi kebersihan tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan. Berdasarkan peraturan daerah itu, masyarakat yang melanggar bisa terancam sanksi denda maksimal Rp 20 juta atau kurungan maksimal tiga bulan.

Sejumlah titik yang akan menjadi sasaran dalam pelaksanaan operasi kebersihan tersebut di antaranya adalah Jalan HOS Cokroaminoto, Alun-Alun Utara, Alun-Alun Selatan, Jalan Magelang, dan Jalan AM Sangaji.

"Titik-titik itu juga merupakan titik yang belum tersentuh dalam operasi kebersihan pada 2011. Sedangkan untuk PKL, kami masih menunggu data dari kecamatan. Titik-titik mana yang perlu menjadi sasaran," katanya.

Waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi kebersihan tersebut adalah sekitar dua bulan, dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan di lapangan. "Target-

nya adalah, tidak ada lagi sampah di titik-titik yang menjadi sasaran operasi kebersihan itu," lanjut Nurwidi.

Dari operasi kebersihan yang dilakukan pada 2011, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta bisa menjaring sebanyak 276 orang yang melakukan pelanggaran. Seluruhnya telah diproses secara yustisia dengan sanksi denda beragam.

Nurwidi pun mengatakan, operasi kebersihan pada 2011 tersebut cukup berhasil karena sudah tidak lagi terlihat sampah di titik-titik tersebut, seperti di Jalan Diponegoro, Makam Gajah, Prabukaca, dan Jalan Brigjen Katamso.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta, Irfan Susilo mengatakan, jumlah tempat pembuangan sampah sementara sudah mencukupi, meskipun demikian masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

"Banyak orang yang membuang sampah sambil berkendara. Lokasi yang kerap menjadi sasaran seperti di Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan, serta di Jalan Kusumanegara," katanya.

Irfan mengatakan, sudah mencoba melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak membuang sampah secara sembarangan. ■ ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005